

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan pengertian perkawinan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹


Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadat). Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

¹UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, Cet. 1 hlm. 12.

² Arso Sosroatmojo, H,SH, H.A. Wasit Aulawi, MA, *Hukum Perkawinan di Indonesia*Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm.103.

sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah SWT.³ Firman Allah SWT :



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Rum; 21)*⁴

Juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁵

Namun tujuan perkawinan tersebut pada kenyataannya tidak selamanya berjalan seperti apa yang diinginkan. Bahkan apa yang diharapkan untuk membentuk rumah tangga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) tidak dapat terwujud. Sehingga banyak pasangan yang mengambil jalan untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka.

³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993, hlm.5


⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya:Duta Ilmu, 2005, Hlm. 572

⁵Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1997, hlm. 14

Tetapi untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tersebut tidak dapat didamaikan (bercerai) harus melalui proses yang panjang, Yakni melalui serangkaian proses litigasi apabila perkara tersebut di ajukan ke pengadilan. karena dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 sendiri menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Hal tersebut tidak selamanya menjadi solusi yang terbaik dan solusi satu-satunya dalam konflik rumah tangga. Karena Islam sendiri menganjurkan untuk upaya damai apabila terjadi persengketaan dengan mendatangkan *hakam* manakala terjadi persengketaan dalam rumah tangga.

Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa' : 4/35 ada dinyatakan:



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 105

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problematika kericuhan dalam rumah tangga. Dengan menunjuk perantara (*hakam*) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengenal karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. An-Nawawi dalam *Syarah Muhazzab* menyatakan bahwa disunnatkan hakam itu dari pihak suami dan istri, jika tidak boleh dari pihak lain.⁷

Keberadaan seorang Kyai sebagai penerus perjuangan nabi (*Warasatul Anbiya*) diharapkan sanggup menjadi pengayom umat. Seorang kyai juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah sejalan dengan ajaran moral Islam.

Dengan mengadakan masalah pada kyai, sengketa selesai dengan cepat dan ongkosnya pun cenderung lebih ringan, selain itu permusuhan antara kedua pihak menjadi lebih berkurang. Hal ini lebih baik dari pada apabila perkara sampai ke pengadilan dan diputus dengan suatu putusan biasa dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dalam pelaksanaan putusan yang harus dilaksanakan secara paksa.⁸

Berkaitan dengan peran kyai tersebut terdapat fenomena yang menarik pada masyarakat Rifa'iyah di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, bahwasanya seorang kyai masih dianggap sebagai figur yang

⁷ Amiur Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 214-214

⁸ Retno Wulan Sutantio S.H, Iskandar Ceri Kertawinarta, S.H, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm.35

sangat dihormati dan disegani masyarakat. Sehingga apa yang dikatakan seorang kyai dengan ikhlas mereka laksanakan dengan sikap yang *sami'na wa ato'na*, Tanpa keragu-raguan. Wajar apabila masyarakat lebih percaya kepada kyai untuk mengadakan masalah-masalah kehidupan sehari-hari, termasuk problematika dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Pada umumnya apabila seorang pasangan muslim hendak bercerai, mereka langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan mengikuti hukum acara di pengadilan agama tersebut. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan yang notabene adalah masyarakat Rifa'iyah. Seperti sudah menjadi tradisi setempat, pasangan suami istri Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan mereka terlebih dahulu menemui kyai Rifa'yah setempat, dan nantinya kyai akan menasehati dan berusaha mendamaikan mereka yang hendak bercerai. Dan kebanyakan setelah mendapat nasehat dari kyai mereka tersebut, pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai dan mau rujuk kembali dengan melanjutkan hubungan yang lebih harmonis lagi. Hal ini dapat menekan angka perceraian dikalangan masyarakat Rifa'iyah khususnya di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan tersebut.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi mengenai peran kyai Rifa'iyah tersebut yang terjadi pada masyarakat desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten

⁹ Wawancara dengan KH. Amrudin Naschihun (Pengasuh Pondok AL-INSAP Ds. Paesan Kec. Kedungwuni kabupaten Pekalongan) Pada tanggal 22 juli 2012 jam 10.00 WIB

Pekalongan, dengan judul skripsi **“PERAN KYAI JAM’IYYAH RIFA’IYAH DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN (Studi di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana proses penanggulangan perceraian masyarakat Rifa’iyah di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana peran dari kyai Rifa’iyah dalam menanggulangi perceraian di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penanggulangan perceraian pada masyarakat Rifa’iyah di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui peran seorang Kyai Rifa’iyah dalam menanggulangi masalah perceraian.

- c. Penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah umumnya, dan jurusan Akwali Al-syaksiyah khususnya

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan dari skripsi ini, pada kenyataan dalam studi penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan terbatasnya tema materi yang ada. Namun hal ini tidak menjadi alasan untuk menjadikan karya yang sama atau terjadinya pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Namun penulis mengakui sudah ada beberapa karya skripsi yang berkaitan dengan masalah *hakam*, diantaranya :

Skripsi yang dibuat oleh Sriyani mahasiswi IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi: Analisis Penunjukan Hakam Dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm)¹⁰, yaitu putusan perkara yang menceritakan dalam

¹⁰ Sriyani, "Analisis Penunjukan Hakam Dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA.Sm)," Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008, hlm. td.

perkara tersebut bahwa yang diajukan sebagai *hakam* adalah ayah dari penggugat, sehingga bisa menjadi penengah yang tidak *obyektif* dan malah bisa mendukung adanya perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, kemudian data yang diperoleh di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penunjukan *hakam* dalam putusan sela perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA. Sm bahwa Majelis Hakim kurang maksimal dalam mempergunakan dasar pertimbangan hukum berkaitan dengan penunjukan dan pengangkatan *hakam*, khususnya mengenai kelayakan pihak yang diangkat menjadi *hakam*. Secara hukum formil proses penunjukan dan pengangkatan *hakam* oleh Majelis Hakim dalam putusan sela perkara Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA. Sm belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari ketiadaan proses pemeriksaan pada calon *hakam* oleh Majelis Hakim serta tidak dituliskannya dasar pertimbangan hukum dalam putusan sela yang dibuat Majelis Hakim untuk mengangkat *hakam*. Berdasarkan adanya ketidak sesuaian peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis putusan sela Nomor 1191/Pdt.G/2006/PA. Sm cacat dan batal demi hukum.

Penelitian dari Merliansyah, S.H. dengan judul: Pengangkatan *Hakam* (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang¹¹. Penelitian tersebut, menggunakan

¹¹ Merliansyah, “*Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di Kelas 1A Palembang*,” Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. , td.

metode pendekatan *juridic empiris*, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian tentang pengangkatan *hakam* (juru damai) merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian hakim perlu apa tidaknya pengangkatan *hakam* (juru damai). Akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka setiap pemeriksaan perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum dilakukan usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Banding atau dapat dibatalkan karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara. Sekurang-kurangnya Peradilan tingkat banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengusahakan perdamaian secara optimal. Dapat disimpulkan dalam perkara perceraian dapat dilakukan pengangkatan *hakam* (juru damai) dan upaya banding jika hakim tidak melakukan upaya perdamaian.

Peran *hakam* Dalam Penyelesaian Perselisihan *Syiqaq* di Pengadilan Agama Kudus¹², skripsi yang ditulis oleh Iwhan Miftakhudin, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu dengan mengungkapkan keadaan, masalah dan peristiwa sebagai mana adanya untuk kemudian dilakukan pendekatan yuridis

¹² Iwhan Miftakhudin, "Peran *Hakam* Dalam Penyelesaian Perselisihan *Syiqaq* di Pengadilan Agama Kudus," Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. , td.

normatif dengan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku dengan cara menggali data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

Hasil penelitiannya adalah walaupun penerapan *hakam* belum terlaksana secara maksimal, hal ini bukan berarti bahwa konsep *hakam* sebagai upaya penyelesaian perselisihan karena alasan *Syiqaq* tidak relevan untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama khususnya PA Kudus, karena ada beberapa jenis perkara yang jadi kewenangan secara kualitatif sesuai dengan karakteristik *hakam* sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perselisihan khususnya atas gugatan *Syiqaq*. Kemungkinan dimensi hukum bisa saja mengarah pada urgensi lembaga *hakam* di pengadilan agama pada umumnya. Hanya saja untuk memaksimalkannya dibutuhkan waktu dan penyesuaian-penyesuaian terhadap jenis perkara yang masuk dan keadaan Pengadilan Agama itu sendiri, baik dari sumber daya hakim maupun sarana dan prasarana yang dimiliki.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, yang membedakan karya ilmiah ini dengan yang sudah ada adalah bahwa dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada peran dari kyai Rifa'iyah sebagai juru damai (*hakam*) dalam perkara perceraian.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data dengan melakukan wawancara dengan kyai Rifa'iyyah setempat. Penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap beberapa warga Rifa'iyyah setempat yang ada kaitannya dan terlibat dalam proses penanggulangan perceraian tersebut di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer tersebut adalah data yang diperoleh dari KH. Amrudin Naschihun selaku pemimpin Ponpes Rifa'iyyah Al-Insap di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

¹³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen i.¹⁴ Yakni data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, monografi, yang berkaitan dengan materi penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi objek wawancara diantaranya adalah kyai Rifa'iyah setempat yakni bapak KH. Amrudin Nascihun, para pihak yang pernah mengalami penanggulangan perceraian tersebut diantaranya adalah Mas Ali Ahkhamullah dan pak Mahmud, dan lembaga masyarakat setempat yakni wawancara dengan kepala dan sekretaris desa di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data dari beberapa buku referensi dan monografi desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 193

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 151.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dikukan adalah analisis deskriptif. Dari data-data yang sudah ada, melalui teknik pengumpulan data lapangan, peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian itu.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan garis besar isi penulisan skripsi ini.

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pusaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab II ini menerangkan tentang PERAN KYAI DALAM PERCERAIAN, yang memuat penjelasan kyai meliputi: pengertian kyai, peran kyai. Penjelasan umum tentang Jam'iyah Rifa'iyah yang meliputi pengertian dan ajaran pokok dari Jam'iyah Rifa'iyah. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan menyangkut Perceraian yang meliputi, pengertian

perceraian, tujuan perceraian, hukum perceraian serta mekanisme perceraian menurut undang-undang.

Bab III: Dalam bab III menjelaskan tentang PERCERAIAN MASYARAKAT JAM'IYYAH RIFA'IYAH di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, pertama akan mendeskripsikan objek yang diteliti, menyangkut letak geografis dan peta sosial desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan. Sub bab kedua masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, yang isinya menyangkut: sejarah berdirinya ajaran Rifa'iyah di desa tersebut, aktifitas keagamaan dan ajaran perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah. Dan sub bab ketiga menjelaskan bagaimana perceraian di desa tersebut.

Bab IV : ANALISIS, merupakan bab analisis, baik itu analisis peran kyai Rifa'iyah dalam penanggulangan perceraian di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan maupun analisis proses mekanisme penanggulangan perceraian di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan.

Bab V : PENUTUP, berisi tentang kesimpulan mengenai uraian yang telah dibahas, juga di dalamnya berisi saran-saran.